



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA
NOMOR : 44.B TAHUN 2013**

TENTANG

**PENGANGKATAN RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) PEMILU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2014 DI KABUPATEN BIMA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BIMA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 246 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas ;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 maka dipandang perlu untuk membentuk relawan demokrasi (relasi);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima tentang pembentukan relawan demokrasi (relasi) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, Dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);
3. Undang - undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5316);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana diubah keempat kali dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2013;

Memperhatikan : Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima Nomor : 371/KPU.Kab-017.433852/XI/2013 Tanggal 27 November 2013 tentang Hasil Seleksi Relawan Demokrasi (Relasi) Pemilihan Umum Tahun 2014 .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk dan mengangkat Anggota Relawan Demokrasi (relasi) Kabupaten Bima dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
- KEDUA : Anggota Relawan Demokrasi (relasi) Kabupaten Bima sebagaimana diktum KESATU terlampir dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini;
- KETIGA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban sebagaimana diktum KEDUA sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- KEEMPAT : Anggota Relawan Demokrasi (relasi) Kabupaten Bima sebagaimana diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan kegiatannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima;
- KELIMA : Standar Honorarium Anggota Relawan Demokrasi (relasi) Kabupaten Bima sebagaimana diktum KEDUA dibebankan pada DIPA 076 Tahun Anggaran 2014;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan mulai bekerja pada bulan Januari 2014 dan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

Ditetapkan di : Panda - Bima
Pada Tanggal : 27 November 2013

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua KPU Provinsi NTB di Mataram.
2. Sekretaris KPU Provinsi NTB di Mataram.

SALINAN

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima

Nomor : 44. B TAHUN 2013

Tanggal : 27 November 2013

NO	JENIS SEGMENT	NAMA	PENDIDIKAN TERAKHIR	JENIS KELAMIN	UMUR	KET
I.	Pemilih Pemula	1. Iwan Hidayat, S.Pd	SARJANA (S1)	L	27 Tahun	
		2. Nurwahidah, S.Pd	SARJANA (S1)	P	25 Tahun	
		3. Ilham	SMA	L	21 Tahun	
		4. Titi Ayu Lestari	SMA	P	23 Tahun	
		5. Laila Maghfirah	SMA	P	19 Tahun	
II.	Pemilih Perempuan	1. Kurniawati, S.Pd	SARJANA (S1)	P	25 Tahun	
		2. Nurrahmawati Fitriah, S.Pd	SARJANA (S1)	P	26 Tahun	
		3. Syarifuddin, S.Pd	SARJANA (S1)	L	26 Tahun	
		4. Marjuli	SMA	L	23 Tahun	
		5. Fathur Faedah, SE	SARJANA (S1)	P	32 Tahun	
III.	Pemilih Marjinal	1. Suryadin, S.Ip., M.Si	SARJANA (S2)	L	38 Tahun	
		2. Neri Susanti, S.Pd	SARJANA (S1)	P	26 Tahun	
		3. Firmansyah	SMA	L	34 Tahun	
		4. April, S.Pd	SARJANA (S1)	L	27 Tahun	
		5. Abdul Haris	SMA	L	41 Tahun	
IV.	Pemilih Disabilitas	1. Abubakar Sidik, S.S.,MM	SARJANA (S2)	L	31 Tahun	
		2. Ningsih Sufari, S.Pd	SARJANA (S1)	P	25 Tahun	
		3. Roy JS Saputra	SMA	L	24 Tahun	
		4. Khairun Muhammad	SMA	L	31 Tahun	
		5. Rusyadin	SMA	L	31 Tahun	
V.	Pemilih Keagamaan	1. Drs. Masdin H. Yasin	SARJANA (S1)	L	48 Tahun	
		2. Abdul Muluk. S.PdI	SARJANA (S1)	L	29 Tahun	
		3. Arabiah S.PdI	SARJANA (S1)	P	29 Tahun	
		4. Mahtir, S.PdI	SARJANA (S1)	L	31 Tahun	
		5. Muh. Irham Zainuri	SMA	L	23 Tahun	

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BIMA

Kasubag Hukum,



ZAINAL ABIDIN

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIMA,**

TTD

SITI NURSUSILA